



PUTUSAN

Nomor: 28/PDT.G.S/2021/PN PMN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

P.T. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cincin Permata Andalas Cabang Kota

Pariaman, berkedudukan di Jl. Bagindo Aziz Chan Nomor 28 Pasar Pariaman;

Dalam hal ini diwakili oleh Seri Indah jabatan Pimpinan Cabang dan Handri Saputra Amir selaku Kepala Seksi Pemasaran berdasarkan Surat Kuasa Nomor 080.a./BPR-CPA/UM/11-2021, tanggal 30 Nopember 2021, dari Meifyan RS, S.Pi., jabatan Direktur Utama PT. BPR Cincin Permata Andalas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 8 tanggal 5 Maret 1997;

Selanjutnya disebut: **PENGGUGAT.**

LAWAN:

1. **ENDRAWATI**, perempuan, umur 61 tahun, tempat/tanggal lahir Pasir Pauh/17 April 1960, pekerjaan Perdagangan, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Selanjutnya disebut: **TERGUGAT I.**

2. **MONALISA**, perempuan, umur 38 tahun, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Selanjutnya disebut: **TERGUGAT II.**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 10 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 10 Desember 2021 dibawah register Nomor: 28/PDT.G.S/2021/PN PMN, telah mengajukan Gugatan Sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 telah mengadakan Perjanjian Kredit untuk Tambahan Modal Usaha P&D, sebagaimana Perjanjian Kredit No. 064/BPR-CPA/PRM/KMK/11-2015/11-2023 tanggal 25 November 2015 yang dilegalisasi oleh Rina Meilani, S.H. Notaris di Pariaman;
2. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut disebutkan Tergugat 1 mendapatkan pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 angka 1 dan angka 2 Perjanjian Kredit No. 064/BPR-CPA/PRM/KMK/11-2015/11-2023 tanggal 25 November 2015 tersebut Tergugat 1 mempunyai kewajiban yaitu sebagai berikut:
 - Pasal 5 angka 1 menyatakan Peminjam/Tergugat 1 sanggup untuk membayar pokok dan bunga pinjaman selama 96 (Sembilan puluh enam) bulan sebesar Rp. 7.125.000,- (Tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tiap bulannya dengan rincian:
 - a. Angsuran pokok sebesar Rp. 3.125.000,- (Tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Angsuran bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
 - Pasal 5 angka 2 menyatakan jumlah angsuran tersebut harus dibayar Peminjam/Tergugat 1 setiap tanggal 25 setiap bulannya, yang dimulai angsuran pertama tanggal 25 Bulan Desember 2015 selama 96 (Sembilan puluh enam) bulan hingga lunas tanggal 25 bulan November Tahun 2023;
4. Bahwa atas perjanjian sebagaimana dimaksud pada posita angka 1 di atas, Tergugat 2 selaku anak kandung dari Tergugat 1 memberikan persetujuan kepada Tergugat 1 untuk melakukan Perjanjian Kredit tersebut dan ikut menandatangani sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk menarik Tergugat 2 sebagai pihak dalam perkara a quo;
5. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajibannya Tergugat 1 memberikan agunan berupa:
 - a. Seluruh persediaan barang dagangan serta inventaris dan peralatan lainnya baik yang telah ada maupun yang akan ada;

Halaman - 2 - dari 23 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Pmn



- b. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada maupun yang bakal ada di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor. 165, Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1997, Nomor. 465/1997, Luas 283 M2 tercatat atas nama ENDRAWATI terletak di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman, Kota Pariaman.
6. Bahwa terhadap barang jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada maupun yang bakal ada di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor. 165, Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1997, Nomor. 465/1997, Luas 283 M2 atas nama ENDRAWATI terletak di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman, Kota Pariaman telah dibebani Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Pertama Nomor. 00067/2015 dengan Pemberian Akta Hak Tanggungan Nomor. 95/2015, tanggal 10 Maret dan Sertifikat Hak Tanggungan Kedua Nomor. 00087/2016, dengan Pemberian Akta Hak Tanggungan Nomor.. 132/2016, tanggal 23 Maret masing-masing dibuat oleh Rina Meilani, S.H., Notaris di Kota Pariaman;
7. Bahwa Tergugat 1 mulai tidak melaksanakan kewajibannya/mulai menunggak/mulai tidak membayar angsuran sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 angka 2 Perjanjian Kredit No. 064/BPR-CPA/PRM/KMK/11-2015/11-2023 baik angsuran pokok maupun angsuran bunga pinjaman mulai pada angsuran ke-17 yaitu sejak tanggal 25 April 2017 sampai sekarang, sudah 56 bulan tidak melakukan pembayaran, sehingga kualitas kredit menjadi macet;
8. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajibannya oleh Tergugat 1 sebagaimana posita angka 7 di atas, maka besaran tunggakan kredit Tergugat 1 sampai sekarang adalah:
- Tunggakan pokok yang sudah jatuh tempo : 56 bulan X Rp. 3.125.000,-
= Rp.175.000.000,-
 - Tunggakan bunga yang sudah jatuh tempo: 56 bulan X Rp. 4.000.000,-
= Rp. 224.000.000,-
- Total Tunggakan **= Rp. 399.000.000,-**
9. Bahwa Penggugat sebagai kreditur telah beritikad baik memberikan kesempatan kepada Tergugat 1 untuk melaksanakan kewajibannya dengan jalan mendatangi dan melakukan penagihan, namun Tergugat 1 tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya;



10. Bahwa Penggugat sebagai kreditur masih beritikad baik memberikan kesempatan kepada Tergugat 1 untuk dapat menyelesaikan kewajiban Tergugat 1 kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan cara memberikan peringatan, somasi ataupun undangan, sebagaimana surat-surat peringatan, surat-surat somasi dan surat-surat undangan Penggugat kepada Tergugat 1, yaitu:
 - a. Surat Peringatan Pertama Nomor.. 037/BPR-CPA/PRM/SP/09-2016 tanggal 05 September 2016;
 - b. Surat Peringatan Kedua Nomor.. 048/BPR-CPA/PRM/SP/11-2016 tanggal 22 November 2016;
 - c. Surat Peringatan Ketiga Nomor.. 010/BPR-CPA/PRM/SP/05-2016 tanggal 02 Mei 2017;
 - d. Somasi Nomor.. 016/BPR-CPA/PRM/SP/05-2017 tanggal 15 Mei 2017;
 - e. Somasi Nomor.. 002/II/F/Smt-2017 20 Oktober 2017;
 - f. Somasi Nomor.. 007/IV-SUS/F/SMT.2017 tanggal 18 Desember 2017;
 - g. Surat Panggilan Nomor. 027/BPR-CPA/PRM/SP/07-2017 tanggal 07 Juli 2017.
11. Bahwa dengan kondisi sebagaimana tersebut pada posita angka 7 sampai angka 10 di atas terang dan jelas Tergugat 1 TIDAK MEMPUNYAI ITIKAD BAIK untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 angka 2 Perjanjian Kredit No. 064/BPR-CPA/PRM/KMK/11-2015/11-2023 tanggal 25 November 2015, maka dengan demikian telah melanggar persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 5 angka 1 dan angka 2 Perjanjian Kredit tersebut;
12. Bahwa dengan dilanggarnya persyaratan Perjanjian Kredit sebagaimana ditentukan Pasal 5 angka 1 dan angka 2 jelaslah Tergugat 1 telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 8 angka 1 huruf a dan huruf c Perjanjian Kredit yang telah melakukan CIDERA JANJI (WANPRESTASI);
13. Bahwa Peminjam (Tergugat 1) dalam keadaan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana posita angka 12 di atas dan menurut hukum telah cukup alasan bagi Penggugat berdasarkan Pasal 8 angka 2 untuk menggunakan haknya dalam mengajukan gugatan ini;
14. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pariaman melalui Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa Tergugat 1 telah melakukan cidera janji (wanprestasi);



15. Bahwa dikarenakan Tergugat 1 telah terbukti cidera janji (wanprestasi) yaitu tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang diperjanjikan, maka Tergugat 1 sebagai Debitur wajib membayar biaya kerugian dan bunga sebagaimana diatur Pasal 1243 KUHPerdara;
16. Bahwa akibat Tergugat 1 cidera janji (wanprestasi) yang mengakibatkan kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat 1. Selain itu Penggugat harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar tunggakan kredit Tergugat 1 yang macet tersebut sebesar Rp. 399.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
17. Bahwa Tergugat 2 yang telah memberikan persetujuan dan ikut menandatangani perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat 1, maka tidak berlebihan jika tanggung jawab ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2;
18. Bahwa atas tindakan Tergugat 1 yang telah melakukan cidera janji (wanprestasi) sudah selayaknya Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihukum secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 474.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tunggakan pokok dari 25 April 2017 sampai dengan 25 November 2021 (56 bulan) 56 bulan X Rp. 3.125.000,- = Rp. 175.000.000,-
 - b. Tunggakan bunga dari 25 April 2017 sampai dengan 25 November 2021 (56 bulan) 56 bulan X Rp. 4.000.000,- = Rp. 224.000.000,-
 - c. Sisa angsuran pokok dari 25 Desember 2021 sampai dengan 25 November 2023 (216 bulan) 216 bulan X Rp. 3.125.000,- = 75.000.000,-
19. Bahwa agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dengan adanya gugatan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap agunan kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun seluruh harta kekayaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 atas 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada maupun yang bakal ada di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor. 165, Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1997, Nomor 465/1997, Luas 283 M2 atas nama ENDRAWATI terletak di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman, Kota Pariaman, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00067/2015 dengan Pemberian Akta Hak Tanggungan Nomor.. 95/2015, tanggal 10 Maret 2015 yang dibuat oleh Rina Meilani, S.H., Notaris di Kota Pariaman dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor.. 00087/2016, dengan Pemberian Akta Hak Tanggungan Nomor 132/2016, tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat oleh Rina Meilani, S.H., Notaris di Kota Pariaman. sebagai pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

- 20. Bahwa sehubungan telah diikatnya agunan berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada maupun yang bakal ada di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 165, Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1997, Nomor 465/1997, Luas 283 M2 atas nama ENDRAWATI terletak di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman, Kota Pariaman dengan Hak Tanggungan sebagaimana disebutkan pada posita angka 6, dimana didalamnya disebutkan dengan tegas bahwa jika Tergugat 1 tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, maka Penggugat diberikan kuasa untuk menjual secara lelang baik seluruhnya maupun sebagian untuk melunasi sisa kewajiban pembayaran hutang Tergugat 1 kepada Penggugat;
- 21. Bahwa selanjutnya untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar disesuaikan 0,1% dari nilai gugatan Rp. 474.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) = Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 22. Bahwa gugatan ini diajukan cukup beralasan dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 191 Jo 180 HIR, maka kami mohon yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pariaman melalui majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Tergugat 1, dan Tergugat 2 melakukan upaya hukum keberatan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara yang berlaku;
- 23. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti dan kesaksian sebagai berikut:

No	Nama Bukti	Keterangan Singkat
1.	a Fotocopy Akta Pendirian Perseroan	a. PT. Bank Perkreditan Rakyat Cincin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Terbatas No. 8 tanggal 5 Maret 1997	Permata Andalas adalah sah sebagai badan hukum;
	b	Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. C2-4.562 HT.01.01 TH. 97, tanggal 3 Juni 1997 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BANK Perkreditan Rakyat Sicincin.	b. MEIFYAN RS, S.Pi., adalah Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cincin Permata Andalas
	c	Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Nomor. 41 tanggal 17 April 2020	
	d	Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. AHU-AH.01.03-0192083 tanggal 19 April 2020	
2.		Perjanjian Kredit No. 064/BPR-CPA/PRM/KMK/11-2015/11-2023 tanggal 25 November 2015 yang dilegalisasi oleh Rina Meilani, S.H. Notaris di Pariaman	a. Tergugat 1 telah melakukan Perjanjian Kredit dengan Penggugat yang disetujui oleh Tergugat 2; b. Tergugat 1 mendapat Kredit Tambahan Modal Usaha P&D sebesar Rp 300.000.000,- c. Tergugat 1 mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dan bunga pinjaman selama 96 (Sembilan puluh enam) bulan sebesar Rp. 7.125.000,- (Tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tiap bulannya dan dibayarkan paling lambat setiap tanggal 25 tiap bulannya;
3.		Sertifikat Hak Milik Nomor. 165, Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1997, Nomor. 465/1997, Luas 283 M ² atas nama ENDRAWATI terletak di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman, Kota Pariaman	Tergugat 1 telah menyerahkan sertifikat hak milik atas tanahnya sebagai jaminan pelunasan hutangnya sesuai perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya Tergugat
4.	a	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor. 95/2015, tanggal 10 Maret 2015 yang dibuat oleh Rina Meilani, S.H., Notaris di Kota Pariaman;	Sertifikat Hak Milik ini telah dibebani dengan Hak Tanggungan atas nama Penggugat sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat

Halaman - 7 - dari 23 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Pmn



	b	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor. 00067/2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman tanggal 10 Maret 2015	
	c	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor. 132/2016, tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat oleh Rina Meiliani, S.H., Notaris di Kota Pariaman	
	d	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor. 87/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman tanggal 23 Maret 2016	
5.		Prin out Jadwal Angsuran Kredit atas nama Endrawati	<p>a. Tergugat 1 mulai tidak melaksanakan kewajibannya sejak tanggal 25 April 2017 sampai sekarang;</p> <p>b. Tergugat 1 mempunyai tunggakan kredit sebesar Rp. 399.000.000,-</p>
6	a	Surat Peringatan Pertama Nomor. 037/BPR-CPA/PRM/SP/09-2016 tanggal 05 September 2016;	<p>a. Penggugat telah memberikan peringatan -peringatan kepada Tergugat 1 untuk melaksanakan kewajibannya;</p> <p>b. Penggugat telah mempunyai itikad baik kepada Tergugat 1 dengan memberikan kesempatan kepada tergugat 1 untuk menyelesaikan kewajibannya;</p>
	b	Surat Peringatan Kedua Nomor. 048/BPR-CPA/PRM/SP/11-2016 tanggal 22 November 2016;	
	c	Surat Peringatan Ketiga Nomor. 010/BPR-CPA/PRM/SP/05-2016 tanggal 02 Mei 2017;	
	d	Somasi Nomor. 016/BPR-CPA/PRM/SP/05-2017 tanggal 15 Mei 2017;	
	e	Somasi Nomor. 002/II/F/Smt-2017 20 Oktober 2017;	
	f	Somasi Nomor. 007/IV-SUS/F/SMT.2017 tanggal 18 Desember 2017;	
	g	Surat Panggilan Nomor. 027/BPR-CPA/PRM/SP/07-2017 tanggal 07 Juli 2017.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil-dalil Gugatan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini melalui mekanisme Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Kredit No. 064/BPR-CPA/PRM/KMK/11-2015/11-2023 tanggal 25 November 2015 yang dilegalisasi oleh Rina Silviani, S.H. Notaris di Pariaman yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor. 165, Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1997, Nomor. 465/1997, Luas 283 M2 atas nama ENDRAWATI terletak di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman, Kota Pariaman sebagai jaminan pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Tergugat 1;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00067/2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman tanggal 10 Maret 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 95/2015, tanggal 10 Maret 2015 yang dibuat oleh Rina Meilani, S.H., Notaris di Kota Pariaman;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor. 87/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman tanggal 23 Maret 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor. 132/2016, tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat oleh Rina Meilani, S.H., Notaris di Kota Pariaman;
6. Menyatakan tindakan Tergugat 1 yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 Perjanjian Kredit No. 064/BPR-CPA/PRM/KMK/11-2015/11-2023 tanggal 25 November 2015 yang dilegalisasi oleh Rina Meilani, S.H. Notaris di Pariaman merupakan suatu perbuatan cidera janji (wanprestasi);
7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman Tergugat

Halaman - 9 - dari 23 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 474.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tunggakan pokok dari 25 April 2017 sampai dengan 25 November 2021 (56 bulan) 56 bulan X Rp. 3.125.000,- = Rp. 175.000.000,
 - b. Tunggakan bunga dari 25 April 2017 sampai dengan 25 November 2021 (56 bulan) 56 bulan X Rp. 4.000.000,- = Rp. 224.000.000,-
 - c. Sisa angsuran pokok dari 25 Desember 2021 sampai dengan 25 November 2023 (24 bulan) 24 bulan X Rp. 3.125.000,- = 75.000.000,-
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) maupun denda/penalty secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada maupun yang bakal ada di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor. 165, Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1997, Nomor 465/1997, Luas 283 M2 atas nama ENDRAWATI terletak di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman, Kota Pariaman dijual melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat 1 kepada Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada maupun yang bakal ada di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 165, Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1997, Nomor 465/1997, Luas 283 M2 atas nama ENDRAWATI terletak di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman, Kota Pariaman berikut sekaligus tanah dan bangunan;
10. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 lalai memenuhi isi putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum keberatan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2;
12. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman - 10 - dari 23 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Handri Saputra Amir selaku Kepala Seksi Pemasaran P.T. BPR Cincin Permata Andalas dengan didampingi Kuasanya yakni Jhoni Hendry Putra, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 34/SK-PDT/ALF/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021, sedangkan untuk Tergugat I, Endrawati dan Tergugat II, Monalisa hadir sendiri;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penggugat membacakan surat gugatannya dan tidak ada perbaikan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat I mengakui menerima pinjaman hutang dari Penggugat dan Tergugat I belum dapat melunasi hutangnya, karena usaha Tergugat I telah bangkrut;
2. Bahwa dari jumlah kredit sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tergugat I hanya menerima sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh teman Tergugat I;
3. Bahwa usaha Tergugat I telah mengalami kebangkrutan dan mohon keringanan pembayaran pelunasan hutangnya;

Menimbang, bahwa Hakim menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat-Tergugat agar mengusahakan perdamaian diluar Pengadilan, yang atas anjuran tersebut Penggugat dan Tergugat-Tergugat menyatakan akan mengusahakan perdamaian diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan Bukti Surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi Materai secukupnya, yaitu:

1. Foto copy Permohonan Persetujuan Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat di Sumatera Barat dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor 02-4.562 HT.01.01 TH 97 tanggal 3 Juni 1997 telah diberi materai cukup, tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1a ;
2. Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor 02-4.562 HT.01.01 TH 97 tanggal 3 Juni 1997 telah diberi materai cukup, tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1b ;
3. Foto copy Akta Notaris & PPAT SK nomor C-177 HT.03.01-2006, SK nomor 83-XVII-PPAT-2007 tanggal 19 April 2020, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1c ;

Halaman - 11 - dari 23 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Pmn



4. Foto copy Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas nomor. Ahu-AH 01.03.0192083 tanggal 9 April 2020, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1d ;
5. Foto copy Perjanjian Kredit nomor 0647/BPR CPA/PRM/KMK/11-2015/11-2023, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
6. Foto copy Sertifikat tanda bukti hak milik nomor 165 atas nama Endrawati, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
7. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 95/2015, tanggal 10 Maret 2015 atas nama Endrawati, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4a;
8. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan nomor 00067/2015, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4b;
9. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 132/2016, tanggal 23 Maret 2016 atas nama Endrawati, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4c;
10. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00087/2016, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4d;
11. Asli Jadwal Angsuran Kredit atas nama Endrawati, sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan jatuh tempo tanggal 25 Nopember 2023, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
12. Foto copy surat peringatan I kepada Endrawati, nomor 037/BPR-CPA/PRM/SP/09-2016, tanggal 5 September 2016, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6a;
13. Foto copy peringatan II kepada Endrawati, nomor 048/BPR-CPA/PRM/SP/11-2016, tanggal 22 Nopember 2016, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6b ;
14. Foto copy peringatan III kepada Endrawati, nomor 010/BPR-CPA/PRM/SP/05-2016, tanggal 9 Mei 2017, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6c ;
15. Foto copy surat Somasi kepada Endrawati nomor. 016/BPR-CPA/PRM/SP/05-2017, tanggal 15 Mei 2017, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6d.

Halaman - 12 - dari 23 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Pmn



16. Foto copy surat peringatan Somasi kepada Endrawati nomor. 002/II/F/Smt-2017, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6e;
17. Foto copy Undangan dan Somasi II kepada Endrawati nomor. 007/IV-SUS/F/SMT-2017, tanggal 18 Desember 2017, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6f;
18. Foto copy surat Panggilan kepada Endrawati, nomor 027/BPR-CPA/SP/07/1917, tanggal 7 Juli 2017, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6g;
19. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Nomor 36, tanggal 10 Juli 2008, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7a;
20. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-50757.AH.01.02.Tahun.2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 13 Agustus 2008, telah diberi materai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7b;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1.a sampai dengan P-7.b;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya Tergugat I tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;



Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan dan menghubungkan isi gugatan Penggugat dengan surat-surat bukti Penggugat, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa P.T. BPR Cincin Permata Andalas dengan Tergugat telah melakukan perjanjian pinjaman/kredit sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 064/BPR-CPA/PRM/KMK/11-2015/11-2023 Tanggal 25 Nopember 2015 (vide bukti surat bertanda P-2);
- Bahwa Tergugat I telah memperoleh uang pinjaman dari P.T. BPR Cincin Permata Andalas sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 96 (sembilan puluh enam) bulan yang berawal sejak perjanjian ditandatangani pada Tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2023 (vide bukti surat bertanda P-2);
- Bahwa disepakati dalam perjanjian tersebut Tergugat berkewajiban membayar pinjamannya secara angsuran sebesar Rp. 7.125.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah angsuran biaya bunga sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) (vide bukti surat bertanda P-2);
- Bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah/bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 165 An. Endra Wati (Tergugat) yang terletak di Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dengan Surat Ukur tanggal 15 Mei 1997, Nomor 465/1997, seluas 283 M2 (vide bukti surat bertanda P-3);
- Bahwa sejak uang pinjaman cair dan telah diterima tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran selama 16 bulan dan sejak bulan April tahun 2017 sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak ada melakukan angsuran pembayaran hutangnya kepada Penggugat (vide bukti surat bertanda P-5);
- Bahwa terhadap tunggakan pembayaran angsuran hutang tersebut, Penggugat telah melakukan peringatan secara tertulis melalui Surat Peringatan ke-1 sampai dengan Surat Peringatan ke-3 kepada Tergugat (vide bukti surat bertanda P-6a, P-6b, P-6c), dan Penggugat telah pula menyampaikan beberapa kali somasi (vide bukti surat bertanda P-6d, P-6e, P-6f, P-6g), namun Tergugat tidak juga melakukan pembayaran tunggakan angsuran hutangnya;



- Bahwa dalam posita Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 474.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tunggakan pokok dari 25 April 2017 sampai dengan 25 November 2021 (56 bulan) 56 bulan X Rp. 3.125.000,- = Rp. 175.000.000,-
 - b. Tunggakan bunga dari 25 April 2017 sampai dengan 25 November 2021 (56 bulan) 56 bulan X Rp. 4.000.000,- = Rp. 224.000.000,-
 - c. Sisa angsuran pokok dari 25 Desember 2021 sampai dengan 25 November 2023 (24 bulan) 24 bulan X Rp. 3.125.000,- = 75.000.000,- (vide bukti surat bertanda P-5);

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pokok dari surat gugatan Penggugat yakni **petitum angka 2 “menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Kredit No. 064/BPR-CPA/PRM/KMK/11-2015/11-2023 tanggal 25 November 2015 yang dilegalisasi oleh Rina Silviani, S.H. Notaris di Pariaman yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2”**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dengan seksama perjanjian kredit yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan disetujui Tergugat II, perjanjian kredit tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan pembuatan suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga sepatutnyalah petitum angka 2 Penggugat tersebut dikabulkan dengan menyatakan Perjanjian Kredit No. 064/BPR-CPA/PRM/KMK/11-2015/11-2023 tanggal 25 November 2015 yang dilegalisasi oleh Rina Silviani, S.H. Notaris di Pariaman yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2, sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3 Penggugat, yakni “menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 165, Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1997, Nomor. 465/1997, Luas 283 M2 atas nama ENDRAWATI terletak di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman, Kota Pariaman sebagai jaminan pembayaran**



kembali seluruh hutang dan kewajiban Tergugat 1”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit No. 064/BPR-CPA/PRM/KMK/11-2015/11-2023 tanggal 25 November 2015, yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, disepakati dalam ketentuan Pasal 9 bahwasanya untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang maka Tergugat sepakat memberikan agunan berupa satu bidang tanah beserta bangunan yang ada maupun yang bakal ada di atasnya dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor 165, Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1997, Nomor. 465/1997, Luas 283 M2 atas nama ENDRAWATI terletak di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman, Kota Pariaman;

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum angka 2 telah dinyatakan Perjanjian Kredit No. 064/BPR-CPA/PRM/KMK/11-2015/11-2023 tanggal 25 November 2015, yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat sah dan mempunyai ketentuan hukum maka isi atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian dimaksud sepatutnyalah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum pula, sehingga petitum angka 3 inipun dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4 yakni “menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00067/2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman tanggal 10 Maret 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 95/2015, tanggal 10 Maret 2015 yang dibuat oleh Rina Meilani, S.H., Notaris di Kota Pariaman”**, dan **angka 5 yakni “menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor. 87/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman tanggal 23 Maret 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor. 132/2016, tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat oleh Rina Meilani, S.H., Notaris di Kota Pariaman”**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akta pemberian hak tanggungan (vide bukti surat bertanda P-4a dan P-4c) dan sertifikat hak tanggungan (vide bukti surat bertanda P-4b dan P-4d) dimaksud telah dibuat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sehingga sepatutnyalah petitum angka 4 dan angka 5 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **petitum angka 6 yakni “menyatakan tindakan Tergugat 1 yang tidak melaksanakan**



kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 Perjanjian Kredit No. 064/BPR-CPA/PRM/KMK/11-2015/11-2023 tanggal 25 November 2015 yang dilegalisasi oleh Rina Meilani, S.H. Notaris di Pariaman merupakan suatu perbuatan cidera janji (wanprestasi)";

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (vide Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003, cet. 1, hal. 221);

Menimbang, bahwa wanprestasi ada empat macam yaitu: 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan petitum angka 2 Penggugat telah dinyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 064/BPR-CPA/PRM/KMK/11-2015/11-2023 Tanggal 25 Nopember 2015 tentang pemberian kredit sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum (vide bukti surat bertanda P-2);

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memperoleh uang pinjaman kredit dari Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 96 (sembilan puluh enam) bulan yang berawal sejak perjanjian ditandatangani pada Tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2023 (vide bukti surat bertanda P-2);

Menimbang, bahwa disepakati dalam perjanjian tersebut Tergugat I berkewajiban membayar pinjamannya secara angsuran sebesar Rp. 7.125.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah angsuran biaya bunga sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) (vide bukti surat bertanda P-2);

Menimbang, bahwa sejak uang pinjaman cair dan telah diterima tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran selama 16 bulan dan sejak bulan April tahun 2017 sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat I tidak ada melakukan angsuran pembayaran hutangnya kepada Penggugat (vide bukti surat bertanda P-5);



Menimbang, bahwa terhadap tunggakan pembayaran angsuran hutang tersebut, Penggugat telah melakukan peringatan secara tertulis melalui Surat Peringatan ke-1 sampai dengan Surat Peringatan ke-3 kepada Tergugat (vide bukti surat bertanda P-6a, P-6b, P-6c), dan Penggugat telah pula menyampaikan beberapa kali somasi (vide bukti surat bertanda P-6d, P-6e, P-6f, P-6g), namun Tergugat tidak juga melakukan pembayaran tunggakan angsuran hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/19/PBI/2006, perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I tergolong ke dalam kredit bermasalah, walaupun jangka waktu perjanjian kredit yang disepakati baru akan selesai sampai dengan 25 Nopember 2023 namun untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan dialami oleh Penggugat sekaligus untuk menghindari beban bunga yang akan ditanggung oleh Tergugat I maka Penggugat mengajukan gugatan sederhana dan melakukan penghitungan posisi hutang pokok hingga akhir masa pembayaran per-25 Nopember 2023 dan posisi bunga sampai dengan per-25 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa begitu pula berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat dalam Pasal 8 ayat 1 huruf a yang isinya tentang keadaan ingkar janji yakni apabila Peminjam (dalam perkara ini adalah Tergugat) tidak membayar angsurannya baik pokok dan atau bunga selama 2 bulan berturut-turut, sedangkan Tergugat sejak bulan April tahun 2017 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan yakni Nopember 2021, Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran hutangnya selama 56 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka sepatutnyalah perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran angsuran hutang kepada Penggugat dinyatakan sebagai ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka sepatutnyalah petitum angka 6 Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 7** dari gugatan sederhana Penggugat, yakni **“Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman Tergugat sebesar Rp. 474.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:**

- a. Tunggakan pokok dari 25 April 2017 sampai dengan 25 November 2021 (56 bulan) 56 bulan X Rp. 3.125.000,- = Rp. 175.000.000,-**



- b. **Tunggakan bunga dari 25 April 2017 sampai dengan 25 November 2021 (56 bulan) 56 bulan X Rp. 4.000.000,- = Rp. 224.000.000,-**
- c. **Sisa angsuran pokok dari 25 Desember 2021 sampai dengan 25 November 2023 (24 bulan) 24 bulan X Rp. 3.125.000,- = 75.000.000,-";**

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam petitum nomor 6 sebelumnya dinyatakan perbuatan Tergugat telah terpenuhi sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan Penggugat maka sepatutnyalah dinyatakan pula untuk menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat yakni:

- a. **Angsuran hutang pokok Tergugat kepada Penggugat sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Nopember 2023 adalah sebesar Rp. 3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) x 80 bulan = Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);**
- b. **Angsuran hutang bunga Tergugat kepada Penggugat adalah sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Nopember 2021 sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 56 bulan = Rp. 224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap angsuran bunga sebesar Rp. 224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) yang dimintakan oleh Penggugat maka Hakim berpendapat tidaklah patut untuk dikabulkan sepenuhnya karena ditengah pandemic covid 19 yang mengakibatkan merosotnya perekonomian masyarakat secara umum maupun Tergugat khususnya yang dimuka persidangan Tergugat I menerangkan usahanya telah bangkrut sehingga mengakibatkan macetnya pembayaran kredit, maka menurut Hakim sepatutnyalah terhadap angsuran bunga hutang Tergugat dibebankan 25% dari Rp. 224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) = Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka sepatutnyalah petitum angka 7 Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan, yakni **Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman Tergugat yakni hutang pokok sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) + hutang bunga sebesar Rp. 56.000.000,00**



(lima puluh enam juta rupiah) = Rp. 306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat "menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) maupun denda/penalty secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada maupun yang bakal ada di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor. 165, Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1997, Nomor 465/1997, Luas 283 M2 atas nama ENDRAWATI terletak di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman, Kota Pariaman dijual melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat 1 kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat perjanjian kredit dilakukan, Tergugat memberikan jaminan berupa agunan tanah/bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 165 An. Endra Wati (Tergugat) yang terletak di Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dengan Surat Ukur tanggal 15 Mei 1997, Nomor 465/1997, NIB 03.13.10.04.00109 seluas 283 M2 kepada Penggugat, maka sudah sepatutnyalah apabila Tergugat tidak mampu secara suka rela untuk melakukan pelunasan sisa hutangnya yakni hutang pokok + hutang bunga kepada Penggugat maka obyek jaminan tersebut akan dilakukan penjualan secara lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agar hasil penjualan lelang digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit (hutang pokok+hutang bunga) Tergugat I sejumlah Rp. 306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka sepatutnyalah petitum angka 8 Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat yakni "menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada maupun yang bakal ada di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 165, Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1997,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 465/1997, Luas 283 M2 atas nama ENDRAWATI terletak di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman, Kota Pariaman berikut **sekaligus tanah dan bangunan**”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak ada meletakkan sita jaminan terhadap obyek jaminan dan terhadap obyek jaminan telah pula dibebankan hak tanggungan maka sepatutnyalah petitum angka 9 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 Penggugat yakni **“menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 lalai memenuhi isi putusan ini”**, oleh karena pokok perkaranya adalah mengenai pembayaran sejumlah uang maka tidak dapat dan tidak beralasan untuk dikenakan pembayaran dwangsom, sehingga sepatutnyalah petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 yakni **”menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum keberatan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2”**, karena belum terpenuhinya, syarat dalam pemenuhan putusan serta merta tersebut, sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 191 ayat 1 RBg, Pasal 54 dan 55 Rv, serta berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), seperti Instruksi Mahkamah Agung Nomor 348/K/5216/M tahun 1958, SEMA Nomor 13 Tahun 1964, SEMA Nomor 05 Tahun 1965, SEMA Nomor 03 tahun 1971, SEMA Nomor 06 tahun 1975, SEMA Nomor 03 tahun 1978, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, berdasarkan pertimbangan tersebut, **petitum angka 11, cukup beralasan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 yakni **“menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya yang tirbul dalam perkara”**, Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk lain dan selebihnya;

Mengingat Pasal 1238 KUHPdata, peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;

Halaman - 21 - dari 23 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Kredit No. 064/BPR-CPA/PRM/KMK/11-2015/11-2023 tanggal 25 November 2015 yang dilegalisasi oleh Rina Silviani, S.H. Notaris di Pariaman yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor. 165, Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1997, Nomor. 465/1997, Luas 283 M2 atas nama ENDRAWATI terletak di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman, Kota Pariaman sebagai jaminan pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Tergugat I;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00067/2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman tanggal 10 Maret 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 95/2015, tanggal 10 Maret 2015 yang dibuat oleh Rina Meilani, S.H., Notaris di Kota Pariaman;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor. 87/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman tanggal 23 Maret 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor. 132/2016, tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat oleh Rina Meilani, S.H., Notaris di Kota Pariaman;
6. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat dalam perjanjian pinjaman/kredit sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 064/BPR-CPA/PRM/KMK/11-2015/11-2023 Tanggal 25 Nopember 2015;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya berupa hutang pokok ditambah bunga kepada Penggugat dengan rincian hutang pokok sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) + hutang bunga sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) = Rp. 306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) sejumlah Rp. 306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada maupun yang bakal ada di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor. 165, Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1997, Nomor 465/1997, Luas 283 M2 atas nama ENDRAWATI terletak di Kelurahan Kampung Pondok,

Halaman - 22 - dari 23 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pariaman, Kota Pariaman dijual melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat 1 kepada Penggugat”;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan oleh Muhammad Affan, S.H., selaku Hakim Tunggal, pada hari: Senin tanggal 17 Januari 2022, dan diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Risnawati, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Handri Saputra Amir selaku Kepala Seksi Pemasaran PT. BPR Cincin Permata Andalas dengan didampingi Kuasa Hukum Penggugat Jhoni Hendry Putra, S.H. dan Tergugat I Endrawati tanpa dihadiri Tergugat II Monalisa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Risnawati, S.H.

Muhammad Affan, S.H.

Perincian Biaya-Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 280.000,-
4. PNBP Panggilan I	Rp. 30.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 410.000,-